

Makna Tindakan Komunikasi Polisi Bagi Korban Salah Tangkap : Studi Fenomenologi Dalam Proses Penangkapan

Ifkan

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Palu
Email: ifkan.akademik@gmail.com

Abstrak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa makna Tindakan memiliki arti sesuatu yang dilakukan, perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Maka dapat diartikan bahwa tindakan adalah perilaku individu, kelompok, bahkan organisasi, dengan menggunakan cara tertentu dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perasaan dan pengalaman para korban salah tangkap dalam memaknai tindakan komunikasi Polisi saat dituduh sebagai teroris di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumenter. Hasil penelitian ditemukan bahwa didalam proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88, para korban (salah tangkap) hampir semua dari mereka mengalami trauma yang mendalam.

Kata Kunci: *Makna; Tindakan; Komunikasi*

Abstract

In the Big Indonesian Dictionary, the meaning of Action means something that is done, an action or action that is carried out to overcome something. So it can be interpreted that action is the behavior of individuals, groups, and even organizations, by using a certain way in carrying out their duties to complete a job. The purpose of this research is to find out the feelings and experiences of the victims of being wrongly arrested in interpreting the police's communication actions when they were accused of being terrorists in Poso. This study uses qualitative methods and uses observational data collection techniques, in-depth interviews, and documentaries. The results of the research found that during the arrest process carried out by the police, in this case Densus 88, almost all of the victims (mis-arrested) experienced deep trauma.

Keywords: *meaning, action, communication.*

PENDAHULUAN

Prasangka dan tudingan orang-orang Yahudi kepada Agama Islam pada masa Rasulullah sampai pada masa moderen sekarang, tidak pernah hilang dimuka bumi yang sangat luas ini. kalau dulu dimasa Rasulullah itu, Islam dituduh sebagai Agama Perusak ajaran agama nenek moyang orang-orang Yahudi, tapi dimasa sekarang, Islam dituding sebagai Agama Teroris, agama pembunuh, dan lain-lainya. Agama Islam saat ini tidak lagi di anggap sebagai agama "*rahmatan lil alamin*" (rahmat bagi alam semesta) oleh sebagian orang-orang diluar Islam.

Islamopobia sebagai suatu fenomena ketakutan dan kecurigaan terhadap Islam umumnya terjadi dikalangan korban terorisme maupun lingkungan sekitar korban terorisme. Namun, adanya pemberitaan dan kengerian yang ditunjukan oleh teroris yang umumnya menggunakan atribut dan simbol agama Islam, maka Islamlah yang kemudian dipresepsikan oleh masyarakat dunia sebagai dalang dari setiap aksi terror yang terjadi (Irpan, dkk. 2021: 128) . Mereka selalu menuding Islam dengan tudingan yang sangat menyayat hati seluruh umat Islam di penjuru dunia, yaitu dengan mengatakan agama yang suka bom bunuh diri, tidak punya pri kemanusiaan, agama yang suka angkat senjata, agama

yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai tudingan lainnya yang dilontarkan kepada Agama Islam. Bahkan wacana Islamopobia terlihat gencar dilakukan oleh media massa, terlihat dari berita-berita seputar teroris yang disuguhkan media yang secara tidak langsung menyudutkan Islam (Amalia & Haris, 2019).

Korban salah tangkap di Poso yang merupakan warga Desa Kalora dan Tambarana adalah merupakan warga yang dituduh sebagai teroris oleh pihak kepolisian di Poso, karena dianggap telah melakukan penembakan terhadap 4 anggota Brimob di wilayah Poso pada 20 Desember 2012, mengakibatkan keempat aparat kepolisian tersebut meninggal dunia. Tuduhan penembakan kepada aparat kepolisian tersebut, mengantarkan pada penangkapan terhadap ke 14 warga poso yang terdiri dari 4 orang berasal dari desa Kalora dan 10 orang berasal dari desa Tambarana. Dari penangkapan oleh pihak kepolisian tersebut, beberapa dari korban salah tangkap mengalami tindak kekerasan oleh oknum kepolisian yang mengakibatkan luka lebam pada wajah korban penangkapan.

Fenomena penangkapan kepada korban salah tangkap di wilayah Poso ini, dari sebagian korban memaknai sebagai tindakan yang kurang etis dilakukan oleh pihak kepolisian, dikarenakan pihak kepolisian adalah pengayom masyarakat. mereka curigai sebagai antek-antek teroris. Padahal, hingga sampai saat ini bukti nyata atau kevalidan data dari kecurigaan para aparat Kepolisian kepada korban penembakan tersebut belum sama sekali ada buktinya sampai saat ini.

Kejadian penembakan tersebut, membuat masyarakat Poso merasa bahwa pihak kepolisian tidak memiliki tanggung jawab terhadap korban penembakan serta se-enaknya menuduh masyarakat yang hanya memiliki ciri-ciri sebagaimana Islam yang sesungguhnya dan ingin mengikuti sunnah Nabinya Muhammad SAW (berjenggot, memakai baju gamis/koko, isbal/bagian bawah celana panjang tergantung dan lain-lainnya).

Fenomena salah tangkap ini memberikan gambaran bahwa pihak kepolisian di Poso dalam hal melakukan tugasnya, sangat jauh dari aturan yang telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Kesalahan Polisi dalam melakukan penangkapan terhadap masyarakat Poso yang di tuduh sebagai teroris selama ini, berakibat pada munculnya pandangan negatif di masyarakat kepada lembaga kepolisian di Poso. Pandangan negatif tersebut terkait profesionalisme kinerja kepolisian. Sehingga, berdampak pada munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Apabila masyarakat tidak lagi percaya kepada penegak hukum, maka, sudah pasti arahnya berdampak pada rusaknya sistem integritas dan nasionalisme di Negeri ini.

Melihat peran polisi Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga institusi Negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan, dan menjaga atau menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat. sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tugas-tugas Kepolisian, pada pasal 13 dan 14. Sebagai pengayom masyarakat, tentunya Polisi tidak terlepas dari berinteraksi dengan masyarakat, menerima keluhan masyarakat, serta melayani sepenuh hati. Namun, tidak terlepas dari profesionalisme polisi dalam hal melakukan penangkapan, tidak jarang juga ketika polisi menangkap para pelaku yang mereka anggap melakukan tindak pidana, informasi pelaku hanya mereka dapatkan dari sumber yang kurang akurat. Bahkan boleh dikatakan, hanya main tangkap saja tanpa didasari oleh bukti yang jelas (*real evidence*).

Perannya sebagai pengayom di masyarakat, tentunya Polisi harus membuat masyarakat menjadi senang dan nyaman ketika berada di lingkungan mereka (Polisi). Namun sangat disayangkan, predikat sebagai pengayom di masyarakat itu, malah di kotori oleh sebagian oknum polisi yang mengatasnamakan sebagai penegak hukum Negara. Padahal kenyataannya, malah polisilah sebagai

pelopor utama pelanggar hukum. Dalam hal ini, boleh dikatakan, bahwa oknum polisi sendirilah yang mencoreng kesatuannya di mata masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Juga boleh dikatakan, melenceng dari tugas dan fungsi yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tugas-tugas Kepolisian. Kurangnya profesionalitas kepolisian dalam hal bertugas menangani masalah dimasyarakat, sangatlah mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kesatuannya. Fenomena terjadi di Kabupaten Poso, pihak kepolisian yaitu Densus 88 menuduh beberapa dari masyarakat Poso sebagai jaringan teroris tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu apakah orang tersebut telah betul memiliki akses ataukah betul ada hubungannya dengan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang selama ini dicari (kelompok almarhum Santoso) di Kabupaten Poso. Sehingga perilaku semena-mena yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut, membuat tidak sedikitnya warga Poso merasa resah dengan ulah pasukan elit kepolisian ini (Densus 88) yang sukanya menuduh sampai kepada menembak langsung atau tembak di tempat warga Poso yang mereka curigai sebagai antek-antek teroris.

Fenomena penyimpangan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Poso, itu di alami Ahmad Nurdin yang merupakan korban penembakan oleh pihak Densus 88 juga dituduh sebagai teroris di Poso, beliau ditembak oleh aparat kepolisian Poso pada saat pulang se usai melaksanakan sholat zhuhur di masjid Muhajirin Poso, yang lebih tepatnya di dekat pertigaan SMA 3 Poso pada senin 10 Juni 2013 sore hari (www.voa-islam.com). Penembakan terhadap Ahmad Nurdin oleh anggota pasukan khusus anti teror (Densus 88) tersebut, menuai protes di masyarakat poso, yang meminta kejelasan kepada pihak kepolisian Poso untuk menjelaskan mengapa korban (Ahmad Nurdin) tiba-tiba ditembak tanpa bertanya-tanya terlebih dahulu. Seperti termuat pada media (<https://m.tempo.co>, edisi senin 10 Juni 2013).

Dari semua fenomena di atas lebih mempertegas bahwa, oknum kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap masyarakat Poso, itu tanpa didasari oleh bukti-bukti yang jelas, Sehingga membuat korban dan keluarga si korban merasa sangat tidak dihargai dan dirugikan oleh perilaku pihak kepolisian tersebut. Berangkat dari pengalaman korban salah tangkap dan kekhawatiran peneliti terhadap fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan maksud untuk mendalami pengalaman subjektif korban salah tangkap terhadap tindakan polisi yang semena-mena terhadap dirinya. Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal (Creswell, 2014: 105).

Pengalaman korban salah tangkap disini adalah mereka yang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Poso yang berdampak pada kerugian terhadap diri pribadi si korban. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut bagi semua individu itu (Moustakas, 1994 dalam Creswell, 2014: 105).

Fenomenologi adalah berasal dari kata *fenomenon* dan *logos*. *Fenomenon* artinya suatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya. Jadi fenomenologi diartikan sebagai uraian percakapan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampilkan diri. Menurut cara-cara berpikir dan berbicara filsafat dewasa ini, dapat dikatakan juga bahwa fenomenologi adalah percakapan dengan *fenomenon* atau sesuatu yang sedang menggejala (Drijarkara dalam sobur, 2001: 34).

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatiannya pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan dunia (*life world*) atau dunia kehidupan sehari-hari (Ritzer dan Goodman dalam fahmi, 2014: 22-23).

Dunia kehidupan sehari-hari ini membawa Schutz mempertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dia mencari jawaban dalam kesadaran manusia dan pikirannya. Baginya, tidak ada seorang pun yang membangun realitas dari pengalaman *intersubjective* yang mereka lalui. Kemudian, Schutz bertanya lebih lanjut, apakah dunia sosial berarti untuk setiap orang sebagai actor atau bahkan berarti baginya sebagai seorang yang mengamati tindakan orang lain? Apa arti dunia sosial untuk subjek yang diamati, dan apa yang dia

maksud dengan tindakannya di dalamnya? Pendekatan semacam ini memiliki implikasi, tidak hanya untuk orang yang kita pelajari, tetapi juga untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain (Fahmi, 2014: 23)

Menurut Collin (1997: 115) juga mengatakan bahwa fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai secara entities sesuatu yang ada dalam dunia. Menurut Schutz dalam Sobur, 2014: 52, makna subjektif tersebut bukan ada pada dunia privat, personal, atau individual. Makna subjektif yang terbentuk dalam dunia sosial oleh aktor lebih merupakan sebuah 'kesamaan' dan 'kebersamaan' (*common and shared*) di antara para aktor. Oleh karena itu, sebuah makna subjektif disebut sebagai 'intersubjektif'. Schutz beranggapan bahwa hanya melalui proses pengambilan peran saja para actor bisa saling memahami peranan dan mengkategorikan sesamanya.

Makna adalah balasan terhadap pesan. Suatu oesan itu terdiri dari isyarat-isyarat atau simbol-simbol yang sebenarnya tidak mengandung makna. Makna baru timbul, jika ada seseorang menafsirkan isyarat atau simbol bersangkutan dan berusaha memahami artinya. Makna dari suatu program dikategorikan, diinterpretasikan, dan diberi makna melalui interaksi sosial. Ketika simbol ada, maka makna itu ada dan bagaimana cara menanggapi. Intonasi suara, mimic muka, kata-kata, tingkah laku, gambar dan sebagainya. Merupakan simbol yang mewakili makna. Makna tidak bersifat intristik terhadap apapun maka dibutuhkan konstruksi interpretative di antara orang-orang untuk menciptakannya. Interpretasi muncul dari segala tindakan mengikuti aturan yang diperoleh melalui pengalaman.

Makna manusia didapatkan melalui hasil belajar. Pola atau perilaku komunikasi manusia tidak tergantung pada turunan atau *generic*, tetapi makna dan informasi merupakan hasil belajar terhadap apa yang ada di lingkungannya. Pengalaman setiap individu dalam merancang (*encoding*) dan mengartikan (*decoding*) pesan tidak ada yang benar-benar sama. Interpretasi dari dua orang yang berbeda akan berbeda terhadap objek yang sama (Djuita, 2013: 31-32). Ada tiga hal yang dicobajelaskan oleh para filsuf dan linguist sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Ketiga hal itu yakni : pertama, menjelaskan makna kata secara alamiah. Kedua, mendeskripsikan kalimat secara alamiah, dan terakhir, menjelaskan makna dalam proses komunikasi (Kempson, 1997 : 11 dalam Sobur, 2009: 256).

Makna muncul dari hubungan khusus antara kata (sebagai simbol verbal) dan manusia. makan tidak melakat pada kata-kata, namun kata-kata yang membangkitkan makna dalam pikiran orang. Jadi, tidak ada hubungan langsung antara suatu objek dan simbol yang digunakan untuk mempresentasikannya. Sebagai contoh dalam penelitian kali ini adalah ketika korban salah tangkap mengatakan "badan saya sakit dipukuli" tetapi tidak seorang pun dapat merasakan sakit yang di alami oleh korban salah tangkap itu. Bahkan dokter yang mengobati kita sekalipun. Jadi hubungan itu diciptakan dalam pikiran si pembicara (Mulyana, 2000: 281).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi untuk membantu peneliti mengetahui makna tersirat dari pengalaman diri informan, yang tentunya subjektif. Dasar penerapannya bersumber dari Alfred Schutz (1899-1959). Tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari (Kuswarno, 2013: 18). Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas (littlejohn, 2014: 57).

Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peneliti fenomenologi harus menunda proses penyimpulan mengenai fenomena, dengan menempatkan fenomena tersebut terlebih dahulu dalam tanda kurung (Kuswarno, 2013: 35-36).

Maka penggunaan metode fenomenologi dalam penelitian ini, peneliti merasa tepat karena dalam metode ini, peneliti berusaha untuk memahami makna tindakan Polisi bagi korban salah tangkap di Poso yang dalam metode fenomenologi disebut sebagai subjek penelitian, terhadap kinerja Polisi di Poso.

Sobur (2014: x-xi) menjelaskan bahwa penelitian metode fenomenologi adalah penelitian yang mencoba memahami persepsi masyarakat, perspektif dan pemahaman dari situasi tertentu (fenomena). Dengan kata lain, sebuah penelitian fenomenologi mencoba untuk menjawab pertanyaan “bagaimana rasanya mengalami hal ini dan itu?” dengan melihat berbagai perspektif dari situasi yang sama, peneliti dapat memulai membuat beberapa generalisasi atas sebuah pengalaman dari perspektif insider diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa fenomenologi sebagai metode penelitian kualitatif. Sebagaimana ungkapan dari Eugene Taylor (1996) mengemukakan bahwa dari fenomenologi kita dapat berurusan dengan proses pembuatan atau penyusunan ilmu pengetahuan di mana kita bergerak dari pengalaman *self* ke titik eksistensial tentang pengalaman metafisis yang dalam situasi seperti ini hampir selalu terjadi momen transformasi. Taylor malah menegaskan bahwa pilihan ini bukan sekedar sebuah metode, tetapi strategi penelitian yang dapat mengarahkan kita memahami keseluruhan penelitian. Dari strategi penelitian ini, kita dapat menentukan pilihan antara “penelitian teoritis”, yang memerlukan penyelidikan tekstual intensif secara intelektual menurut kita untuk berhadapan resiko kegagalan yang lebih besar. Kemudian “penelitian empiris” yang memerlukan pengumpulan data primer dan penggunaan data sekunder yang mengarah pada dua orientasi, yaitu orientasi positivis dan orientasi fenomenologi.

Kedua, penjelajahan melalui fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu dari banyak jenis metode pilihan kualitatif yang digunakan untuk meneliti pengalaman hidup manusia. Peneliti fenomenologi berharap untuk memperoleh pemahaman tentang “kebenaran” yang esensial dari pengalaman hidup. Premis utamanya bahwa peneliti harus peduli untuk memahami fenomena secara mendalam. Pemahaman ini harus mendapatkan jawaban tentative atas pertanyaan-pertanyaan seperti *what*, *why*, dan *how*. Fenomenologi mengasumsikan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dengan berkonsentrasi pada fenomena yang dialami oleh orang-orang.

Ketiga, fenomenologi sebagai perspektif penelitian dapat dipelajari dalam beberapa term *domains of inquiry* dengan mengatakan bahwa: 1) kita harus dapat membedakan penggunaan tradisi atau orientasi fenomenologi seperti fenomenologi transendental, eksistensial, hermeneutik, sejarah, etika, dan fenomenologi bahasa; 2) penelitian fenomenologis lebih tertarik pada makna yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda; 3) penelitian fenomenologis hanya dapat di pahami dari segi filosofis atau sikap metodologis jika dihubungkan dengan proses reduksi terhadap subjek yang diteliti; 4) penelitian fenomenologis lebih menguntungkan karena kita lebih leluasa melakukan eksplorasi atas metode empiris dan metode reflektif; 5) penelitian fenomenologis tidak dapat dipisahkan dari praktik penulisan dan 6) penelitian fenomenologis membantu kita untuk dapat mempelajari konsekuensi praktis sebuah penelitian bagi kehidupan manusia (Boyd, 2001, dalam Sobur, 2014: xi).

Keempat, fenomenologi sebagai metode penelitian. Jika fenomenologi dijadikan sebagai metode penelitian, makna dapat dipandang sebagai studi tentang fenomena, studi tentang sifat dan makna. Penelitian semacam ini terfokus pada cara bagaimana kita mempersepsi realitas yang tampak melalui pengalaman atau kesadaran. Jadi tugas peneliti fenomenologis bertujuan menggambarkan tekstur pengalaman sehingga pengalaman itu sendiri makin kaya. Patut dicatat bahwa penelitian fenomenologis murni lebih menekankan pada penggambaran (deskripsi) dari pada penjelasan atas semua hal, tetapi tetap memperhatikan sudut pandang yang bebas dari hipotesis atau praduga (Fouche, 1993, dalam Sobur, 2014: xi).

Dengan demikian memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia, menjadikan fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola serta relasi-relasi makna (Moustakas, 1994; Creswell, 2009 dalam Sobur, 2014: 425).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa makna Tindakan memiliki arti sesuatu yang dilakukan, perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Maka dapat diartikan bahwa tindakan adalah perilaku individu, kelompok, bahkan organisasi, dengan menggunakan cara tertentu dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berdasarkan dari pengertian di atas, bahwa menghasilkan pekerjaan yang baik, tidaklah mudah dijalani oleh seseorang. Karena dalam prosesnya, orang tersebut haruslah benar-benar memahami apa tugas atau pekerjaan yang dibebankan atau diberikan untuknya. Karena tanpa adanya pemahaman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, maka bisa dipastikan harapan untuk mengatasi masalah yang dihadapkan kepadanya, pastilah akan sangat susah untuk menyelesaikannya.

Sehingga tidak heran, jika pekerjaan kita tidak baik dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka pandangan negatifpun berdatangan dimana-mana kepada kita. Padahal kalau dilihat, hal ini hanyalah bagian kecil dari potensi diri kita, tapi mudaratnya sangat mempengaruhi kredibilitas kita dimata masyarakat. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya kepercayaan orang-orang atau masyarakat kepada kita, bahkan orang-orang akan menjauhi kita, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut akan memusuhi kita sampai kapanpun.

Padangan negatif atas perbuatan kita tersebut tidak hanya berdampak pada diri pribadi kita sendiri, hal tersebut juga akan tidak menutup kemungkinan berimbas pada kawan yang setempat, selembaga, dan seorganisasi dengan kita. Seperti yang peneliti temukan dilapangan hampir semua masyarakat tidak menyukai keberadaan polisi di desa Kalora dan Tambarana, mereke menginginkan polisi angkat kaki dari tanah mereka, bahkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti kepada informan dan masyarakat desa, mereka mengatakan, bahwa Polisi-lah yang pembuat ulah di lingkungan mereka. Seperti yang dikatakan informan 4 :

“cara mereka itu (Polisi) bukan membuat kita takut sebenarnya, akhirnya menimbulkan anu, makanya saya bilang kalau misalnya kepolisian seperti itu, nda selesai ini Poso (tidak akan selesai kasus Poso...kamu tau dulu (informan 4 menyambung pembicaraannya kepada peneliti) habis penembakan lalu, Kalora ini mereka lewat Densus itu sudah ketemu ama masyarakat di kebun ‘pak kamu teroris ya’ (tuduhan densus kepada Petani) tanyanya begitu, bahkan minta kelapa muda, diambihkan kelapa muda ‘pak kamu simpan racun di kelapanya supaya kita mati’ (bentak densus kepada petani).” (Wawancara, 25 Januari 2017)

Ini merupakan bagian contoh kecil dari ketidak sukaan masyarakat terhadap tindakan polisi di Desa Kalora dan Tambarana yang sukanya menuduh dan membentak masyarakat. Padahal kalau peneliti melihat, pokok permasalahannya hanya pada satu kesalahan oknum polisi saja, yang perbuatannya tidak disenangi oleh masyarakat desa. Tapi imbasnya mengalir kepada instansi kepolisian secara keseluruhan. Kemudian dari masalah ketidak sukaan masyarakat desa Kalora dan Tambaran terhadap Polisi, ternyata memberikan gambaran jelas kepada peneliti tentang perbuatan polisi selama bertugas di kedua desa tersebut. dimana selama melakukan observasi dan wawancara kepada para infroman dan masyarakat hampir tidak ada kata-kata yang baik keluar dari mulut mereka (infroman dan masyarakat) terhadap tindakan Polisi saat penangkapan dan bertugas di kedua desa ini.

Tentunya dari permasalahan di atas, pihak kepolisian Poso haruslah lebih memperbaiki kinerjanya. Dalam artian disini, menghilangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di masyarakat. Dalam bentuk apapun itu, misalnya melakukan pendekatan secara personal dengan masyarakat, membuka forum komunikasi dengan masyarakat, seperti menyediakan ruang terbuka untuk menyampaikan keluh-kesah masyarakat. Karena peneliti mengamati dari tahun ketahun citra kinerja kepolisian khususnya di daerah Kabupaten Poso sangat tidak baik di mata sebagian masyarakat Poso. Sehingga tidak jarang para aparat kepolisian Poso menjadi sasaran utama oleh pihak teroris di Poso, hasil ini dari pengamatan peneliti selama melakukan observasi mendalam di Desa Kalora dan Tambarana menunjukan pihak Tentara Negara Indonesia (TNI) lebih disenangi oleh masyarakat ketimbang pihak Kepolisian. Hal tersebut juga dibuktikan munculnya video Basri (Teroris Poso) di Youtube yang menentang dan mengancam akan mengincar polisi di Poso. Sehingga dari masalah tersebut, peneliti dapat katakan bahwa melakukan tindakan yang baik (perbuatan yang berdasarkan

aturan) menjadi sangatlah penting bagi kepolisian untuk dijadikan sebagai poin utama guna mendapatkan pencapaian prestasi (*positive image*) dimasyarakat.

Tindakan baik tidak hanya berbicara mengenai bagaimana merangkul masyarakat, membuka ruang keluh-kesah untuk masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, tapi lebih kepada bagaimana sumber daya manusia (SDM) para aparat kepolisian harus lebih diprioritaskan. Seperti mewajibkan bagi calon Polisi atau yang sudah resmi menjadi Polisi, untuk menyandang gelar pendidikan Strata Satu (S1), sebab menurut peneliti dengan cara demikian, akan lebih menggenjot kinerja Polisi di masyarakat. Sebab kebanyakan Polisi yang diturunkan dilapangan untuk bertugas di Desa Kalora dan Tambarana adalah mereka para Polisi yang memiliki puncak pendidikannya hanya sebatas Sekolah Menengah Atas (SMA) saja. Sehingga sangat disayangkan jika mereka lemah dengan aturan perundang-undangan tentang tupoksi kepolisian. Sehingga tidak heran, apabila mereka melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat, tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Tri Brata Kepolisian.

Berkaitan dengan tindakan Polisi, para informan peneliti memandang bahwa tindakan Polisi dilingkungan mereka sangatlah atau tidak mencerminkan sebagai aparat pengayom masyarakat, tetapi justru merugikan masyarakat. Hal tersebut informan 4 dan masyarakat ungkapkan kepada peneliti dengan beberapa contoh kongkritnya dengan mengatakan :

“para petani coklat disini banyak yang kehilangan pekerjaan akibat aparat membentak bahkan mengancam ingin menembak jika para petani naik kegunung”. (Wawancara, 26 Januari 2017)

Sehingga dari hasil observasi dan wawancara kepada para informan penelitian, maka peneliti mendapatkan poin-poin besar dari fenomena penangkapan yang terjadi di Desa Kalora dan Desa Tambarana, yaitu bahwa makna tindakan Polisi dilihat dari 3 poin utama: *Pertama*. Proses penangkapan, yaitu berisikan tentang pengalaman pribadi korban saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Poso, dalam hal ini Desasemen Khusus (Densus) 88. *Kedua*. Menentukan pelaku tindak pidana, yaitu berisikan tentang prosedur penangkapan yang tidak sesuai dilakukan oleh pihak kepolisian Poso dalam melakukan penangkapan terhadap informan peneliti. *Ketiga*. sifat positif dan negatif penangkapan, yaitu bercerita tentang rasa trauma dan kerugian yang dirasakan oleh para informan peneliti selain itu juga melihat etiket baik dan buruknya pihak kepolisian terhadap informan peneliti yang merupakan korban salah tangkap di Desa Kalora dan Tambarana.

SIMPULAN

Makna Tindakan Polisi Bagi Korban Salah Tangkap dalam penelitian ini adalah berasal dari tiga sudut pemaknaan informan, diantara pemaknaan terhadap proses penangkapan, pemaknaan terhadap penetapan pelaku tindak pidana, dan pemaknaan terhadap dampak negatif atau positif penangkapan. Sehingga dari ketiga poin tersebut, makna dalam proses penangkapan informan menginterpretasikan sebagai suatu tindakan yang kasar, biasa, brutal, dan mengancam. Sedangkan makna penetapan pelaku tindak pidana, dimaknai oleh informan sebagai sesuatu yang mengecewakan, mengagetkan, brutal, dan menyayangkan tindakan kepolisian.

Kinerja kepolisian Poso dalam hal ini melakukan penangkapan, sangat jauh dari harapan mereka (Korban salah tangkap) ataupun masyarakat, tugas dan fungsinya sebagai pengayom maupun memberikan rasa aman dimasyarakat tidak lagi tercerminkan dimata para informan dan masyarakat akibat dari kinerja yang tidak beraturan tersebut. maka dari hasil wawancara kepada kelima informan kunci ini, peneliti dapat menarik benang merahnya bahwa Penangkapan yang dilakukan pihak Polisi yang ditugaskan di Desa Kalora dan Tabarana dalam pandangan informan atau para korban salah tangkap, sangat jauh dari harapan mereka bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sahabat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2001. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Creswell, John W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuita, Ratu A. 2013. Tesis. Pemaknaan Budaya Korea Anggota Bandung Korea Community (studi Fenomenologi pemaknaan budaya Korea oleh anggota Bandung Korea Community di Bandung). Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fahmi, Muh. Yusrol. 2014. Skripsi. Fenomena Perpindahan Partai Politik di Kalangan Elit Nahdliyin Kabupaten Sidoarjo. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Irpan, Muhammad. Widodo, Pujo & Muradi. Islamopobia di Indonesia dalam perspektif peperangan asimetris. Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021, halaman 128
- Kuswarno, Engkus. 2013. Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Littlejohn, Stephen W., dan Karen A Foss. 2014. Teori Komunikasi, *Theories of human communication*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J.. 2007. Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan. Jakarta: Kencana
- Sobur, Alex. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1194/5/Bab%202.pdf>.di%20akses%209/30/2016%20jam%208:41 (jam 7:41)
- <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/06/16/25278/saatsaat-terakhir-ahmad-nudin-sebelum-dibunuh-densus-88-di-poso;#sthash.a3ih2uNX.dpbs>, 9/11/2016, jam 12:21 PM
- <https://m.tempo.co/read/news/2013/06/10/058487239/polres-poso-dikepung>, 9/11/2016, jam 12:00 PM.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html> Diakses 10/6/2016 jam 6:39 AM.